BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 24.A TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Siak yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah masih dibutuhkan pegawai yang belum terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3920) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor : 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

14. Peraturan Bupati Siak Nomor 2.a Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Siak Tahun 2014, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 2.a;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Siak.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK- BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Kabupaten Siak.
11. Rencara Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Kabupaten Siak yang selanjutnya disingkat RBA RSUD adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
12. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi,

program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD. BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

13. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesain tugas BLUD.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif jasa pelayanan baik berupa uang ataupun barang/natura yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembina Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Pembina Teknis adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang menurut peraturan perundang-undangan memiliki wewenang pembinaan, koordinasi dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.

BAB II
KEDUDUKAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 2

(1) Pegawai Non PNS pada Rumah Sakit yang menerapkan PPK-BLUD terdiri dari :
   a. Pegawai tetap; dan
   b. Pegawai kontrak.

(2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau ketrampilan tertentu.

BAB III
FORMASI PEGAWAI NON PNS

Pasal 3

(1) Rumah Sakit wajib menyusun formasi kebutuhan pegawai Non PNS.

(2) Formasi kebutuhan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan :
   a. Jenis dan sifat layanan yang diberikan;
   b. Prasarana dan sarana yang tersedia;
   c. Uraian dan peta jabatan.

(3) Formasi kebutuhan pegawai Non PNS disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Siak.

(4) Perencanaan kebutuhan pegawai Non PNS dituangkan dalam RBA (Rencana Bisnis Anggaran).

BAB IV
PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 4

Rumah Sakit dalam pengadaan pegawai Non PNS harus didasarkan pada formasi kebutuhan pegawai yang telah disusun.

Pasal 5

Pengadaan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keahlian dan aspek legalitas.

Pasal 6

Pengadaan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan pegawai negeri sipil.

Pasal 7

(1) Penerimaan pegawai Non PNS dengan status tetap dilakukan melalui seleksi terhadap pegawai Non PNS dengan status kontrak.
(2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui rekomendasi Kepala BKD setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Pegawai Non PNS dengan status kontrak yang dapat mengikuti seleksi pengangkatan sebagai pegawai Non PNS dengan status tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi syarat :

a. Masa kerja pegawai Non PNS dengan status kontrak minimal 2 (dua) tahun;
b. Memiliki pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, keahlian dan aspek legalitas yang memadai/ seuai dengan kebutuhan; dan
c. Lulus seleksi evaluasi kinerja selama masa kontrak.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan seleksi pengangkatan pegawai Non PNS dengan status tetap dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga profesional.
(2) Materi seleksi terdiri dari :
    a. Administrasi;
    b. Tes kompetensi;
    c. Tes kesehatan;
    d. Tes psikologi.
(3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah sakit dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan.
(4) Pimpinan BLUD menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
(5) Pegawai Non PNS dengan status kontrak yang lulus seleksi diangkat sebagai pegawai Non PNS dengan status tetap dengan keputusan Direktur.

Pasal 10

(1) Pegawai Non PNS dengan status kontrak yang tidak lulus seleksi menajdi pegawai Non PNS dengan status tetap dapat diperpanjang sebagai pegawai Non PNS dengan status kontrak selama 1 (satu) tahun.
(2) Pegawai Non PNS dengan status kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti tes seleksi pengangkatan pegawai Non PNS dengan status tetap.
(3) Terhadap pegawai Non PNS dengan status kontrak yang tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak mengikuti seleksi, tidak diperpanjang kontrak kerjanya.

Pasal 11

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pegawai Non PNS dengan status kontrak adalah sebagai berikut :
   a. Memiliki pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, keahlian dan aspek legalitas yang memadai/ sesuai kebutuhan;
   b. Lulus seleksi materi sebagai berikut :
      1. Administrasi;
      2. Tes kompetensi;
      3. Tes kesehatan;
      4. Tes psikologi.
(2) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan.
(3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga profesional.
(4) Pimpinan BLUD menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.

Pasal 12

(1) Pengangkatan pegawai Non PNS dengan status kontrak yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui perjanjian kerja antara Direktur dengan Calon Pegawai Non PNS dengan status kontrak.
(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun termasuk masa percobaan 3 (tiga) bulan.
(3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai Non PNS dengan status kontrak yang berperilaku dan bekerja tidak baik dapat diberhentikan tanpa kompensasi/ ganti rugi.
(4) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
(5) Apabila seleksi pengangkatan pegawai Non PNS dengan status tetap tidak diadakan, maka pegawai Non PNS dengan status kontrak yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
(6) Pegawai non PNS dengan status kontrak yang telah diperpanjang 2 (dua) kali berturut-turut wajib mengikuti seleksi pengangkatan pegawai Non PNS.
(7) Terhadap pegawai non PNS yang tidak mengikuti seleksi atau tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) , maka tidak diperpanjang kontrak kerjanya.

Pasal 13

(1) Apabila ada pegawai Non PNS dengan status kontrak mengundurkan diri atau berhalangan tetap, Rumah Sakit dapat mengangkat secara langsung peserta seleksi yang memenuhi syarat dari pelaksanaan seleksi terakhir.
(2) Penetapan pegawai Non PNS pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pegawai Non PNS kontrak.

BAB V
PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

(1) Penugasan pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Direktur pada unit-unit layanan terkait.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kecakapan, kepatutan dan kelayakan selama masa percobaan.

Pasal 15

(1) Pembinaan pegawai Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
(2) Pembinaan karir pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab Direktur.
(3) Pembinaan pegawai Non PNS meliputi :
    a. Mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
    b. Diklat;
    c. Pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 16

Setiap pegawai Non PNS pada Rumah Sakit wajib :
a. Bersedia ditugaskan di seluruh unit layanan Rumah Sakit;
b. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit;
c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan etika yang baik dan menjaga nama baik rumah Sakit;
d. Merawat dan memelihara barang/ aset milik Rumah Sakit, yang digunakan sebagai alat/ sarana dalam pelaksanaan tugas;
e. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
g. Melaporkan dengan segera pada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
h. Menaati ketentuan jam kerja;
i. Mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;

j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dan daerah dengan sebaik-baiknya;
k. Memeberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
l. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
m. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
n. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

(1) Pegawai Non PNS berhak menerima remunerasi setiap bulan.
(2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit.
(3) Remunerasi Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur .

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

Setiap pegawai Non PNS pada Rumah Sakit dilarang :
a. Menyalahgunakan wewenang;
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuantungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
f. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih dari apapun untuk diangkat dalam jabatan;
g. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
h. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
i. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal 19

(1) Setiap pegawai Non PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi dalam bentuk :

a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
d. Pemberhentian tidak dengan hormat.

(2) Kriteria ketentuan pemberian sanksi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur.

BAB VIII
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 20

Pengangkatan, pemindahan dan penjatuhan sanksi terhadap pegawai Non PNS dalam tugas dan/atau jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX
PEMBERHENTIAN

Pasal 21

(1) Pemberhentian terhadap pegawai Non PNS pada Rumah Sakit dapat dilakukan melalui :
  a. Pemberhentian dengan hormat; atau
  b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila :
  a. Meninggal dunia;
  b. Tercapainya batas usia kerja;
  c. Mengundurkan diri;
  d. Menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
  e. Perampingan organisasi atau kebijakan pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
  f. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.

(3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
  a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan pidana yang dilakukan secara berencana;
  c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  d. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 22

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 23

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas usia kerja pegawai

Pasal 24

(1) Batas usia kerja pegawai Non PNS adalah 55 (lima puluh lima) tahun.
(2) Batas usia kerja bagi pegawai Non PNS yang memangku jabatan tertentu dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sesuai dengan kompetensinya.

BAB X
ANGGARAN

Pasal 25

Anggaran belanja untuk membiayai pegawai Non PNS dibebankan pada anggaran biaya operasional BLUD Rumah Sakit.

BAB XI
KARIER

Pasal 26

(1) Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan/ atau jabatan dalam Rumah Sakit kecuali tugas dan/atau jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijabat / diemban oleh pegawai Non PNS.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karier pegawai Non PNS diatur dengan peraturan Direktur.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 27

SKPD Pembina Teknis melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

(1) Perselisihan antara pegawai Non PNS tetap dengan Rumah Sakit diselesaikan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perselisihan antara pegawai Non PNS kontrak dengan Rumah Sakit diselesaikan sesuai perjanjian kontrak kerja.

BAB XIV
LAPORAN

Pasal 29

Rumah Sakit wajib menyampaikan laporan kepegawaian pegawai Non PNS kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah secara reguler setiap tahun.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 17 April **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 April **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK
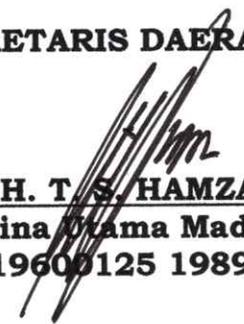
DRS. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 29.7